



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 149/Pdt.G/2013/PA.Btm

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam telah mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di kecamatan Lubuk Baja- kota Batam, selanjutnya disebut “**PEMOHON**”

LAWAN

TERMOHON, Umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Batu Aji- Kota Batam, selanjutnya disebut “**TERMOHON**”.

Pengadilan Agama tersebut;

- Setelah membaca permohonan Pemohon;
- Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan; ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

- Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan pada tanggal 28 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 28 Januari 2013 dengan register perkara Nomor: 149/Pdt.G/ 2013/PA.Btm, yang isi pokoknya sebagai berikut :
 1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juli 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1145/163/VII/2007);

Hal 1 dari 9 hal Putusan No.149/Pdt.G/2013/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di Batam, pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak, bernama;

• **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 tahun**

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi kira-kira mulai pada bulan Desember 2012 hubungan antara Pemohon dan Termohon terjadi percekocokan / pertengkaran yang disebabkan ketidakcocokan dalam persepsi rumah tangga;

4. Bahwa Termohon tidak pernah menghormati Pemohon sebagai suami dari Termohon, Termohon juga tidak pernah mendengarkan nasihat dari Pemohon;

5. Bahwa Termohon selalu mengeluarkan berkata kata kasar kepada Pemohon;

6. Bahwa pada bulan Desember 2012 Pemohon mengetahui Termohon melakukan perselingkuhan dengan seorang pria yang bernama Feri Satria yang merupakan teman dari Termohon;

7. Bahwa untuk permohonan ini Pemohon sanggup membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan menunjukkan alat bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi;

8. Bahwa akibat dari pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, untuk menghindari mudhoratnya lebih besar dari manfaatnya maka jalan yang terbaik apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang di bebankan kepada Pemohon;

Atas dasar dan alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Batam berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus setelah ikrar talak diucapkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

- Bahwa dihari persidangan perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar untuk berbaik kembali dengan Termohon dalam rangka mendamaikan namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula menuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan sebanyak enam kali panggilan, empat kali panggilan langsung disampaikan kepada Termohon dua kali panggilan ditandatangani oleh Termohon sedangkan dua kali panggilan lagi Termohon tidak mau menandatangani, dan dua kali panggilan disampaikan melalui Lurah Buliang, dengan relaas Nomor 149/Pdt.G/2013/PA.Btm;
- Bahwa sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 28 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 28 Januari 2013, dengan register perkara Nomor.149/Pdt.G/2013/PA.Btm, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dilegalisir Nomor. 1145/163/VII/2007), yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya telah dinezegelen serta bermaterai cukup (bukti P 1);
- Bahwa selain bukti surat Pemohon dan Termohon telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah yaitu:

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Perumahan Odessa C.19 No. 7 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, menerangkan sebagai berikut :

Hal 3 dari 9 hal Putusan No.149/Pdt.G/2013/PA.Btm



- bahwa saksi adalah teman Pemohon semenjak lebih kurang tiga tahun yang lalu, dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka sudah jadi suami istri;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, akan tetapi kemudian Pemohon sering curhat melalui sms kepada saksi mengenai Termohon yang sudah tidak mau lagi melayani Pemohon sebagai suaminya;
- bahwa saksi sebagai teman telah berusaha menasehati, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Bengkong Indah 2 K No. 77 RT 04 RW 05 Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong, menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah teman Termohon semenjak tahun 2009 dan benar Pemohon dan Termohon suami isteri sah, dan telah mempunyai anak satu orang;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sekarang mereka tidak rukun lagi karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama saksi, dan saksi sebagai teman telah berusaha menasehati, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon membenarkan semua keterangan saksi dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskannya;
- Bahwa dalam tahap kesimpulan, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini Pemohon datang menghadap kepersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon agar bersabar untuk berbaik kembali dengan Termohon dalam rangka mendamaikan sesuai maksud pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah, perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Termohon ternyata tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan sebanyak enam kali panggilan, empat kali panggilan langsung disampaikan kepada Termohon dua kali panggilan ditandatangani oleh Termohon sedangkan dua kali panggilan lagi Termohon tidak mau menandatangani, dan dua kali panggilan disampaikan melalui Lurah Buliang, dengan relaas Nomor 149/Pdt.G/2013/PA.Btm, panggilan tersebut telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ketidak datangan Termohon tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga keterangan Termohon tidak dapat didengarkan, maka perkara diputus secara verstek sesuai maksud pasal 149 ayat (1) R bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu Termohon berhubungan dengan laki-laki lain, dan juga karena Termohon selalu berkata kasar terhadap Termohon, akhirnya sejak lebih kurang satu tahun terakhir ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah pihak ketiga yang mana Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, yang

Hal 5 dari 9 hal Putusan No.149/Pdt.G/2013/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berakhir dengan pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih kurang satu tahun lamanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan lagi, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak akan terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahma tanpa memperhatikan apa dan siapa penyebab ketidak rukunan tersebut, dengan demikian permohonan Pemohon sudah cukup beralasan sesuai maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam dan keinginan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon dibolehkan pula oleh syari'at sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَأَن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Jika mereka berketetapan hati untuk talak (perceraian), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga dan rumah tangga / keluarga yang bahagia yaitu rumah tangga sakinah , mawaddah warahmah, sebagaimana disebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah diciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram dan dijadikan-Nya untuk kamu rasa kasih dan sayang;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang peradilan Agama, yang telah dirubah perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam Untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah perubahan pertama Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam Untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim, pada hari **Selasa** tanggal **09 April 2013 M**, bersamaan dengan tanggal **28 Jumadil Awal 1434 H**. oleh kami **Dra. NURZAUTI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. DASWIR, MH**. dan **Drs. ASY'ARI, MH**, masing-masing sebagai

Hal 7 dari 9 hal Putusan No.149/Pdt.G/2013/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Batam, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu pula oleh **RIAMA MANURUNG, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA,

DRA. NURZAUTI, SH, MH,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

DRS. H. DASWIR, MH.

DRA. ZULHANA, MH.

PANITERA PENGGANTI

RIAMA MANURUNG, SH, MH.

Rincian Biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | ; Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 640.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |



5. Meterai : Rp. 6.000.-

Rp 751.000,- (tujuh ratus lima puluh
satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)